



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Blora Km.2 ☎ 0295 – 691326, 691410, 692172 Rembang 59218


SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 420 / 6744 / 2008

T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK NEGERI PEMBINA SULANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

- Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor : 425.1 / 34798, tanggal 1 Agustus 2006 tentang Penetapan Pembangunan USB TK Pembina Kecamatan / Pengembangan TK Swasta Menjadi TK Pembina Kecamatan
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah seperti tersebut diatas perlu ditertibkan ijin operasional kepada TK Negeri Pembina Sulang;
b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Keputusan Bupati Rembang Nomor : 290 Tahun 2004 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang
- Memutuskan
- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan ijin operasional pada TK Negeri Pembina Sulang;
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang terkait;
KETIGA : Setelah dikeluarkannya Keputusan ini ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 9 Juni 2008



Tembusan: Kepada Yth.

1. Bupati Rembang
2. Ketua DPRD Kabupaten Rembang
3. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Rembang
4. Kepala BKD Kabupaten Rembang
5. Kepala UPT PNF TK dan SD Kecamatan Sulang.